427/S1/FH/UNIKU/SKR/2026

PELAKSANAAN PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT KETIADAAN AKTA CERAI PERKAWINAN SIRI : STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KUNINGAN KELAS 1A NOMOR 2417/PDT.G/2024/PA.KNG

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk

memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

NOVA NOVIAN TIKA
NIM. 20221410018

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUNINGAN
2026

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

PELAKSANAAN PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT KETIADAAN AKTA CERAI PERKAWINAN SIRI : STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KUNINGAN KELAS 1A NOMOR 2417/PDT.G/2024/PA.KNG

Disusun oleh:
Nova Novian Tika

Telah dipertahankan dalam siding Skripsi
Pada tanggal 17 Juni 2026

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Haris Budiman, S.H., M.H.	Yani Andriyani, S.H., MH.
NIK. 41038021125	NIK. 410108970282

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Mengetahui,
Kepala Program Studi

Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

PELAKSANAAN PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT KETIADAAN AKTA CERAI PERKAWINAN SIRI : STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KUNINGAN KELAS 1A NOMOR 2417/PDT.G/2024/PA.KNG

Disusun oleh:

Nova Novian Tika

Telah dipertahankan dalam siding Skripsi

Pada tanggal 17 Juni 2026

Penguji I	:	Dr. H. Haris Budiman, S.H., M.H. NIK. 41038021125	.....
Penguji II	:	Dr. Gios Adhyaksa, S.H., M.H. NIK. 41010788148	.....
Penguji III	:	Dikha Anugrah, S.H., M.H. NIK. 410109850243	.....

Dekan

Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 4101110810142

Mengetahui,
Kepala Program Studi

Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Nova Novian Tika
NPM	: 20221410018
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Ilmu Hukum
Universitas	: Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Akibat Ketiadaan Akta Cerai Perkawinan Siri: Studi Putusan Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A Kuningan Nomor 2417/Pdt.G/2024/PA.Kng** yang saya buat adalah :

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar Pustaka;
4. Pernyataan ini saya dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbeneran dengan sebenarnya, maka saya bersedia sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 12 Mei 2026
Pembuat Pernyataan,



Nova Novian Tika

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

" Hidup dinikmati sampai mati, melangkah dengan sepenuh hati, merangkai bahagia di setiap hari, dan mempercayai setiap ketetapan Ilahi."

"Sesungguhnya berprasangka baik kepada Allah adalah bagian dari ibadah yang baik kepada-Nya." *(HR. At-Tirmidzi)*

Tugas Akhir Ini Saya Persembahkan Kepada :

Dengan penuh rasa syukur atas rahmat dan karunia Allah SWT, tugas akhir ini saya persembahkan kepada kedua orang tua dan keluarga tercinta, Pemerintah Republik Indonesia melalui Program KIP Kuliah yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi, para dosen yang telah membimbing dan mengajarkan ilmu dengan penuh ketulusan, , sahabat dan teman-teman seperjuangan yang senantiasa membersamai setiap proses, serta seluruh pihak yang telah memberikan doa, dukungan, dan bantuan hingga karya sederhana ini dapat terselesaikan.

Abstrak

Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Akibat Ketiadaan Akta Cerai Perkawinan Siri : Studi Putusan Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A Nomor 2417/Pdt.G/2024/Pa.Kng. Oleh Nova Novian Tika, NIM. 20221410018, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Kuningan, 2026.

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, yang dalam pelaksanaannya harus memenuhi syarat administratif, termasuk adanya akta cerai bagi pihak yang putus perkawinannya karena perceraian. Ketiadaan akta cerai, khususnya dalam perkawinan siri, dapat menimbulkan permasalahan hukum dan berpotensi menyebabkan pembatalan perkawinan. **Tujuan penelitian** ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pembatalan perkawinan serta menganalisis pelaksanaan pembatalan perkawinan akibat ketiadaan akta cerai perkawinan siri, studi putusan Pengadilan Agama Kuningan Kuningan Kelas 1A Nomor 2417/Pdt.G/2024/PA.Kng. **Metode Penelitian** yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. **Hasil penelitian** menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila tidak terpenuhinya syarat sah, termasuk tidak adanya akta cerai sebagai bukti putusnya perkawinan sebelumnya, sebagaimana dalam putusan tersebut hakim membatalkan perkawinan karena salah satu pihak masih terikat perkawinan sebelumnya secara hukum. **Simpulan** penelitian ini Pembatalan perkawinan di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Putusan Nomor 2417/Pdt.G/2024/PA.Kng menerapkan kepastian hukum dengan membatalkan perkawinan karena tidak adanya akta cerai.. **Saran** dari penelitian ini Pemerintah perlu meningkatkan edukasi hukum mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan perceraian untuk mencegah pembatalan perkawinan. Kementerian Agama melalui Kantor Uusan Agama (KUA) perlu memperketat administrasi perkawinan guna menjamin kepastian hukum dan mencegah perkawinan yang cacat hukum.

Kata Kunci: Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, Akta Cerai.

Abstract

Implementation of Marriage Annulment Due to the Absence of a Divorce Certificate in an Unregistered Marriage: A Study of the Decision of the Kuningan Religious Court Class IA Number 2417/Pdt.G/2024/PA.Kng. By Nova Novian Tika, NIM. 20221410018, Law Science Study Program, Faculty of Law, Universitas Kuningan, Kuningan, 2026.

Marriage is a legal and spiritual union between a man and a woman as husband and wife, recognized under their respective religious laws and beliefs, and its implementation must fulfill administrative requirements, including the possession of a divorce certificate for individuals whose previous marriage ended in divorce. The absence of a divorce certificate, particularly in unregistered (siri) marriages, may give rise to legal problems and potentially result in the annulment of a marriage. ***This study aims*** *to examine the legal regulations governing marriage annulment and to analyze the implementation of marriage annulment due to the absence of a divorce certificate in an unregistered marriage, with reference to the Decision of the Kuningan Class IA Religious Court Number 2417/Pdt.G/2024/PA.Kng.* ***This research employed*** *an empirical juridical method using statutory and case study approaches.* ***The findings indicate*** *that a marriage may be annulled if the legal requirements for a valid marriage are not fulfilled, including the absence of a divorce certificate as authentic evidence of the dissolution of a previous marriage. In the case examined, the court annulled the marriage because one of the parties was still legally bound by a previous marriage.* ***The study concludes*** *that marriage annulment in Indonesia is regulated by statutory laws to ensure legal certainty, legal order, and legal protection. Decision Number 2417/Pdt.G/2024/PA.Kng reflects the application of the principle of legal certainty by annulling a marriage due to the absence of a divorce certificate.* ***This study recommends*** *that the Government strengthen public legal education on the importance of marriage and divorce registration to prevent marriage annulment. In addition, the Ministry of Religious Affairs, through the Office of Religious Affairs (KUA), should strengthen the verification of marriage administration to ensure legal certainty and prevent legally defective marriages.*

Keywords: Marriage, Marriage Annulment, Divorce Certificate.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang serta sholawat dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW berserta semua doa dan dukungan dari orang-orang tercinta bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.

Tugas akhir berupa hasil penelitian skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Akibat Ketiadaan Akta Cerai Perkawinan Siri; Studi Putusan Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A Nomor 2417/Pdt.G/2024/PA.Kng" ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi dalam penulisan tugas akhir ini berkat rahmat dari-Nya seta dukungan dan doa dari orang-orang tercinta dapat penulis atasi sampai dengan terselesaikan tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan.

Terselesaikan tugas akhir ini ternyata tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak untuk itu, penuliskan sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Pemerintah Republik Indonesia, khususnya melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, yang telah memberikan dukungan pembiayaan pendidikan kepada penulis sehingga dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.
2. Rektor Universitas Kuningan, Ibu Dr. Anna Fitri Hindriana, M.Si., beserta seluruh civitas akademika Universitas Kuningan yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, serta lingkungan akademik yang mendukung bagi penulis dalam menempuh dan menyelesaikan pendidikan ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.

4. Bapak Dr. Haris Budiman S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang dengan penuh ketulusan dan kesabaran memberikan bimbingan, serta dukungan yang sangat berarti bagi penulis, baik dalam proses akademik maupun dalam kesempatan melanjutkan pendidikan hingga tahap ini.
5. Bapak Yani Andriyani, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, dan segala nasehatnya serta menjadi sosok panutan bagi penulis.
6. Kepada seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Kuningan, terima kasih atas segala ilmu, bimbingan, serta pengalaman berharga yang telah diberikan selama perjalanan menempuh pendidikan ini. Setiap ruang kelas, setiap nasihat, dan setiap kesempatan yang diberikan telah menjadi bagian penting dalam membentuk diri ini menjadi pribadi yang lebih matang dan berpengetahuan. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan menjadi amal yang tak terputus, serta institusi ini senantiasa menjadi tempat tumbuhnya generasi yang unggul dan berintegritas.
7. Yang paling kucintai, Almarhum Ayahanda tercinta Bapak Dirhamsah. Meski raganya telah tiada dan tak lagi membersamai langkah kami di dunia ini, kehadirannya tak pernah benar-benar pergi, beliau tetap hidup, berdenyut hangat di relung hati kami selamanya. Kepergiannya bukanlah akhir, melainkan pintu menuju keabadian yang penuh makna. Terima kasih, Bapak. Dalam ketiadaanmu, putri sulungmu ini tetap mampu menapaki jalan pendidikan berkat segala kebaikan yang engkau tanamkan semasa hidup. Di setiap doa, terpatri harapan agar engkau menyaksikan putrimu ini dari tempat terbaik di sisi Allah SWT, dengan bangga dan penuh cinta.
8. Untuk Mamahku tercinta, Ibu Siti Masitoh, sosok perempuan tangguh yang tak pernah lelah mengorbankan segalanya demi menghadirkan kehidupan yang layak bagi kedua putrinya. Terima kasih rasanya takkan pernah cukup untuk membalas setiap tetes peluh, doa, dan cinta yang mamah curahkan. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kesehatan dan umur panjang, agar suatu hari nanti putrimu ini dapat memelukmu dalam kebahagiaan yang selama ini engkau perjuangkan.

9. Untuk adikku tersayang, Aini Nur Charirani satu-satunya saudari, sekaligus sahabat terdekat dalam hidupku. Terima kasih atas setiap dukungan, tawa, dan kehadiranmu yang menguatkan langkahku. Meski tak jarang kita berselisih dan bertengkar, kasih sayang di antara kita selalu menemukan jalannya untuk kembali utuh dan hangat.
10. Untuk Nenekku terkasih, Nenek Nuriah, yang tak pernah lelah menyelipkan doa di setiap sujudnya, mengirimkan harapan, dan menghadirkan pertolongan bagi cucunya sejak dulu hingga kini mampu menyelesaikan perkuliahan dengan baik. Cinta dan doa nenek adalah pelita yang tak pernah padam dalam perjalananku.
11. Untuk Almarhum Kakek yang sangat kuhormati, Kakek Suma Ganisap, yang semasa hidupnya menjadi teladan penuh kebijaksanaan bagi anak, cucu, dan cicitnya. Nilai-nilai yang kakek tanamkan akan selalu hidup, menjadi arah dalam setiap langkah kehidupan kami.
12. Untuk Bibiku Herliani serta seluruh keluarga besar dari Almarhum Bapak, terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, dan bantuan yang tulus. Tanpa kehadiran keluarga, perjalanan ini takkan pernah terasa mungkin untuk diselesaikan.
13. Untuk Bibiku Fitri Ekawati dan seluruh keluarga besar dari mamah, terima kasih atas cinta, bimbingan, dan dukungan yang senantiasa mengiringi setiap langkahku selama menempuh pendidikan. Kehadiran kalian adalah kekuatan yang meneguhkan.
14. Untuk dua sahabatku terkasih, Dian Fitriyah dan Nunuy Nurzakiyah, yang sejak awal telah menuntunku memasuki gerbang perkuliahan di Universitas Kuningan, serta setia menemani dalam setiap suka dan duka. Terima kasih atas kebersamaan yang begitu berarti. Semoga kebahagiaan selalu memeluk langkah kalian di manapun berada.

15. Untuk sahabat terbaikku, Nining Musni, terima kasih atas setiap doa dan harapan baik yang tak pernah berhenti engkau ucapkan. Kata-katamu adalah pelipur, afirmasi positifmu adalah kekuatan yang menjaga kesehatan jiwaku. Semoga segala kebaikan yang engkau taburkan kembali padamu dalam bentuk kebahagiaan yang berlipat.
16. Untuk teman-teman terbaikku, Nicky Pujayasti dan Mila Tri Agustina, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidupku. Terima kasih atas kebersamaan, canda tawa, serta dukungan yang selalu diberikan. Kehadiran kalian sebagai teman terbaik memberikan arti dan warna tersendiri.
17. Untuk teman-teman kelas B, rekan seperjuangan yang berjalan bersama sejak awal hingga akhir perjalanan perkuliahan ini. Terima kasih atas setiap kenangan, kerja sama, dan kebersamaan yang telah kita rajut. Semoga langkah kita ke depan selalu dipenuhi keberhasilan dan kebanggaan.
18. Dan yang terakhir, untuk diriku sendiri. Terima kasih karena telah bertahan sejauh ini, meski tidak selalu kuat, meski pernah merasa lelah dan hampir menyerah. Dalam banyak hal, kamu belajar melangkah dan menemukan arahmu sendiri, dengan segala keterbatasan yang ada, tanpa selalu memiliki pegangan yang pasti. Namun pada akhirnya, kamu tetap memilih untuk bangkit dan melanjutkan langkah, walau perlahan, dengan keyakinan bahwa setiap usaha akan menemukan jalannya, dan bahwa Tuhan senantiasa menyiapkan kebahagiaan pada waktu yang tepat.

Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kuningan,

Penulis,

Nova Novian Tika
NIM. 20221410018

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

LEMBAR PERNYATAAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK i

***ABSTRACT* ..... ii**

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TABEL x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Penelitian 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Kegunaan Penelitian 6

1. Kegunaan secara Teoritis 6

2. Kegunaan secara Praktis 6

E. Kerangka Teori 7

1. Kerangka Teori 7

2. Teori Yang Digunakan 8

F. Sistematika Penulisan 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11

A. Tinjauan Tentang Perkawinan 11

1. Pengertian dan Syarat Sah Perkawinan 11

2. Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan 15

3. Putusnya Suatu Perkawinan 24

B. Tinjauan Tentang Perkawinan Siri 29

1. Pengertian Perkawinan Siri 29
2. Faktor Penyebab Perkawinan Siri 31
3. Akibat Hukum dari Perkawinan Siri 32
C. Putusan Pengadilan 34
1. Pengertian dan Jenis Putusan Pengadilan 34
2. Kekuatan Hukum dari Suatu Putusan Pengadilan 39
3. Tujuan, Fungsi dan Kewenangan Pengadilan 39
BAB III METODE PENELITIAN 42
A. Spesifikasi Penelitian 42
B. Metode Pendekatan 42
C. Tahap Penelitian 42
D. Teknik Pengumpulan Data 43
E. Alat Pengumpul Data 44
F. Analisis Data 45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 46
A. Pengaturan mengenai Pembatalan Perkawinan menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia 46
1. Pengaturan Pembatalan Perkawinan menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia 46
2. Pembatalan Perkawinan sebagai Wujud Prinsip Negara Hukum 65
3. Relavansi Teori Negara Hukum terhadap Pengaturan Pembatalan Perkawinan 67
B. Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Akibat Ketiadaan Akta Cerai menurut Putusan Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A Nomor 2417/Pdt.G/2024/PA.Kng 69
1. Perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A 69

2. Kronologi Perkara dan Para Pihak 71
3. Proses Pemeriksaan Perkara Pembatalan Perkawinan 73
4. Pertimbangan Hakim dan Amar Putusan 77
5. Analisis Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum (Sudikno Mertokusumo) 81

BAB V PENUTUP 91

A. Simpulan 91

B. Saran 92

DAFTAR PUSTAKA 93

LAMPIRAN – LAMPIRAN 97

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Data Perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A Tahun 2021-2026..... 69
2. Tabel 2 Syarat-Syarat Administrasi Pendaftaran Perkawinan 88